



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIKI RIYANTO Bin KASRANI;
2. Tempat lahir : Sesulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 5 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Propinsi Rt. 029 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polres Penajam Paser Utara Nomor : Sp.kap/23/IV/2019/Resnarkoba, tanggal 08 April 2019, sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum POBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 24 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 18 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sisa sabu-sabu dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan berat Netto 0,042 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 4 (empat) bungkus plastik C-Tik;
  - 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih dalam keadaan rusak;
  - 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik;
  - 1 (satu) buah dompet merk 501;
  - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna coklat muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 00.50 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2019, bertempat di Rt. 01 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 18.00 wita, saksi Darwis Bin H. Palari (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram, Lalu pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 00.50 wita Terdakwa mendatangi rumah saksi Darwis di Rt. 01 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 7 (tujuh) gram dengan harga sebesar Rp. 9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah) kepada saksi Darwis namun saksi Darwis hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisa pembayarannya akan saksi Darwis bayarkan jika sabu-sabu tersebut telah laku terjual;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 10.00 wita di pinggir jalan tepatnya di Jalan Propinsi Km. 26 Rt. 22 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara saksi Totok Rudianto dan saksi Aris Afandi selaku anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara beserta anggota Opsal lainnya melihat seseorang yang dicurigai hendak melakukan transaksi Narkotika, kemudian saksi Totok Rudianto dan saksi Aris Afandi mendatangi Terdakwa lalu saksi Aris Afandi melakukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan badan / pakaian terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dalam keadaan rusak yang didalamnya berisi 6 (enam) paket sabu-sabu, 1 (satu) paket sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) didalam dompet yang disimpan Terdakwa dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa. Selanjutnya saksi Totok Rudianto melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup di rumah Terdakwa di Jalan Propinsi Rt. 029 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 4 (empat) bungkus plastik C-Tik dan 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik dilantai kamar. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 berupa shabu-shabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2 (dua) gram atau berat netto 0.72 gram disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto 0,06 gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04270/NNF/2019 tanggal 29 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. Dan dra. Fitriyana hawa selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 07492/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) poket sabu-sabu dengan berat brutto 1,83 gram atau berat netto 0,66 gram dimusnahkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Penajam Paser Utara berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wita;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 10.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2019, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Propinsi Km. 26 Rt. 22 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 18.00 wita, saksi Darwis Bin H. Palari (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram, Lalu pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 00.50 wita Terdakwa mendatangi rumah saksi Darwis di Rt. 01 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 7 (tujuh) gram dengan harga sebesar Rp. 9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah) kepada saksi Darwis namun saksi Darwis hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisa pembayarannya akan saksi Darwis bayarkan jika sabu-sabu tersebut telah laku terjual;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 10.00 wita di pinggir jalan tepatnya di Jalan Propinsi Km. 26 Rt. 22 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara saksi Totok Rudianto dan saksi Aris Afandi selaku anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara beserta anggota Opsal lainnya melihat seseorang yang dicurigai hendak melakukan transaksi Narkotika, kemudian saksi Totok Rudianto dan saksi Aris Afandi mendatangi Terdakwa lalu saksi Aris Afandi melakukan pengeledahan badan / pakaian terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dalam keadaan rusak yang didalamnya berisi 6 (enam) paket sabu-sabu, 1 (satu) paket sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) didalam dompet yang disimpan Terdakwa dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa. Selanjutnya saksi Totok Rudianto melakukan pengeledahan rumah/tempat tertutup di rumah Terdakwa di Jalan Propinsi Rt. 029 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 4 (empat)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik C-Tik dan 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik dilantai kamar. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2 (dua) gram atau berat netto 0.72 gram disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto 0,06 gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04270/NNF/2019 tanggal 29 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. Dan dra. Fitriyana hawa selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 07492/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) poket sabu-sabu dengan berat brutto 1,83 gram atau berat netto 0,66 gram dimusnahkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Penajam Paser Utara berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wita;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 08.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2019, bertempat di Jalan Propinsi Rt. 029 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari Sdr. Barong (DPO) dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan pipet kaca dan sabu-sabu kemudian memasukkan sabu-sabu kedalam pipet kaca dengan menggunakan sekop yang terbuat dari sedotan plastik. Setelah pipet terisi sabu-sabu, Terdakwa menyambungkan sedotan plastik ke ujung pipet kaca dan membakar pipet kaca tersebut menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi agar api menyala sekecil mungkin dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa menghisap sabu-sabu melalui sedotan plastik tersebut hingga sabu-sabu yang berada didalam pipet kaca tersebut habis;
- Bahwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu-shabu bagi diri sendiri, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine No.Lab : AK/6204/LAB/IV/RSUD/2019 tanggal 09 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mastiana, A.Md.AK selaku petugas Laboratorium dan dr. Hoopmen, Sp.PK selaku penanggungjawab pada Laboratorium Klinik RSUD Penajam Paser Utara atas nama RIKI RIYANTO Bin KASRANI diperoleh kesimpulan bahwa urine yang diperiksa positif mengandung Metamfetamina dan amphetamine;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota Sat. Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 10.00 WITA di pinggir jalan tepatnya di Jalan Propinsi Km. 26 Rt. 22 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 April 2019, saat Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota Sat. Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan giat penyelidikan di daerah Kecamatan Waru, Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota Sat. Resnarkoba

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Penajam Paser Utara mendapatkan informasi bahwa di Rt. 022 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, sekira pukul 10.00 WITA, Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota Sat. Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melihat seseorang yang dicurigai berada di pinggir jalan tepatnya di Jalan Propinsi Km. 26 Rt. 22 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim, kemudian setelah ditanya orang tersebut mengaku bernama RIKI RIYANTO Bin KASRANI;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota Sat. Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dalam keadaan rusak yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket sabu-sabu dan 1 (satu) paket sabu-sabu serta uang tunai senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di dalam dompet yang disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, lalu Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota Sat. Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Propinsi Rt. 029 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dan saat itu di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 4 (empat) bungkus plastik C-tik dan 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan di lantai kamar. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat. Resnarkoba Polres PPU guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diakui milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa memperoleh 7 (tujuh) poket Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdra. JEK (DPO) di pinggir jalan pelabuhan feri Penajam;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut juga disaksikan oleh Ketua Rt. 022 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli maupun menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. DARWIS Bin H. PALARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi baru tiba di rumah setelah mengantarkan anak Saksi jalan-jalan, kemudian sekitar pukul 11.00 WITA datang lebih dari 3 (tiga) anggota polisi masuk kedalam rumah Saksi yang terletak di Rt.001 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi tidak ditemukan barang bukti yang dicurigai, kemudian Polisi melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan di dalam lemari yang berada di dalam kamar, sebuah dompet berwarna coklat yang di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tabung bekas Redoxon yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) poket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna biru dan 1 (satu) bal plastik c-tik;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa yang telah dilakukan penangkapan sebelumnya oleh petugas kepolisan;

- Bahwa cara Saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah mulanya pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar pukul 18.00 WITA, saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dan Terdakwa mengatakan "tunggu akan saya tanyakan dulu", kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan "Gimana, adakah?" kemudian Terdakwa mengatakan "Ada", lalu pukul 23.00 WITA Saksi menghubungi lagi Terdakwa mengatakan "Sudah dimana?" dan Terdakwa menjawab "Sudah dijalan". Kemudian Saksi menunggu dirumah dan pada hari Senin pada tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 00.05 WITA, Terdakwa datang kerumah Saksi di Rt. 01 Desa Sesulu Kecamatan Waru dan menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu-sabu yang isinya sebanyak 7 (tujuh) gram sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi "Ini buatmu segini dulu" lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mengatakan kepada

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "Ini buatmu nanti sisanya ku kasih setelah barangnya laku" setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi masuk kedalam kamar, setelah itu dari 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut, Saksi pecah menjadi 19 (sembilan belas) paket diantaranya 10 (sepuluh) paket sabu-sabu dengan ukuran besar dan 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan ukuran yang kecil kemudian saksi menyimpannya;

- Bahwa Saksi telah membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu Awal bulan Maret 2019 sebanyak 5 (lima) gram, pertengahan Maret 2019 sebanyak 5 (lima) gram, akhir Maret 2019 sebanyak 5 (lima) gram, dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 00.05 WITA di rumah Saksi yang terletak d RT 001 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim;

- Bahwa sistem pembayaran transaksi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara Invoice, artinya Saksi akan melunasi pembayarannya setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut laku terjual;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 10.00 WITA di pinggir jalan tepatnya di Jalan Propinsi Km. 26 Rt. 22 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan penggeledahan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dalam keadaan rusak yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket sabu-sabu di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) paket sabu-sabu dan uang tunai senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di dalam dompet di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan lalu petugas polisi melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Propinsi Rt. 029 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 4

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bungkus plastik C-tik dan 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan di lantai kamar rumah Terdakwa, lalu petugas polisi menanyakan kepada Terdakwa dimana lagi sabu-sabu yang lain, lalu Terdakwa mengatakan sudah Terdakwa jual kepada Saksi DARWIS, lalu Terdakwa di minta oleh anggota Kepolisian untuk menunjukan rumah Saksi DARWIS lalu Terdakwa menunjukan rumah Saksi DARWIS yang terletak di Rt. 001 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim, lalu petugas polisi melakukan penggeledahan rumah Saksi DARWIS dan Terdakwa disuruh menunggu di mobil lalu tidak berapa lama petugas polisi kembali ke mobil dan Saksi DARWIS sudah di amankan oleh anggota Polisi kemudian Terdakwa dan Saksi DARWIS beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama JEK pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 21.00 wita di pinggir jalan pelabuhan feri Penajam dengan cara diletakkan didalam kotak rokok sampoerna dan sabu-sabu yang Terdakwa dapat saat itu sebanyak 1 (satu) paket besar seberat 10 gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr. JEK adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket seberat 7 (tujuh) gram Terdakwa jual kepada Saksi DARWIS pada hari Senin sekira pukul 00.05 WITA di rumah Saksi Darwis yang terletak di Rt. 001 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim, 1 (Satu) paket seberat 2,5 (dua koma lima) gram Terdakwa jual kepada Sdr. USEN dan yang 1 (satu) paket sisanya Terdakwa pecah lagi menjadi 7 (tujuh) paket dan Terdakwa simpan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual sabu-sabu untuk sekitar per 5 (lima) gram kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli maupun menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 4 (empat) bungkus plastik C-Tik;
- 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih dalam keadaan rusak;
- 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah dompet merk 501;
- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna coklat muda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 04270/NNF/2019 tanggal 29 April 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 07492/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam dua) gram, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 07492/2019/NNF tersebut adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor SP.Sita/26.e/V/2019/Resnarkoba, tertanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI ditangkap oleh Saksi ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM selaku anggota Sat. Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 10.00 WITA di pinggir jalan tepatnya di Jalan Propinsi Km. 26 Rt. 22 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI, Saksi ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM selaku anggota Sat. Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dalam keadaan rusak

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket sabu-sabu di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI kenakan dan 1 (satu) paket sabu-sabu dan uang tunai senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di dalam dompet di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI kenakan lalu Saksi ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM selaku anggota Sat. Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan penggeledahan rumah Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI yang terletak di Jalan Propinsi Rt. 029 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 4 (empat) bungkus plastik C-tik dan 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan di lantai kamar rumah Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI, lalu Saksi ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM selaku anggota Sat. Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara menanyakan kepada Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI dimana lagi sabu-sabu yang lain, lalu Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI mengatakan sudah Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI jual kepada Saksi DARWIS, lalu Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI di minta oleh anggota Kepolisian untuk menunjukan rumah Saksi DARWIS lalu Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI menunjukan rumah Saksi DARWIS yang terletak di Rt. 001 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim, lalu Saksi ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM selaku anggota Sat. Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan penggeledahan rumah Saksi DARWIS dan Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI disuruh menunggu di mobil lalu tidak berapa lama Saksi ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM selaku anggota Sat. Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara kembali ke mobil dan Saksi DARWIS sudah di amankan oleh anggota Polisi kemudian Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI dan Saksi DARWIS beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama JEK (DPO) pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 21.00 wita di pinggir jalan pelabuhan feri Penajam dengan cara diletakkan didalam kotak rokok sampoerna dan sabu-sabu yang Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI dapat saat itu sebanyak 1 (satu) paket besar seberat 10 gram;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr. JEK adalah untuk Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI jual kembali;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI pecah menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket seberat 7 (tujuh) gram Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI jual kepada Saksi DARWIS pada hari Senin sekira pukul 00.05 WITA di rumah Saksi Darwis yang terletak di Rt. 001 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim, dan baru dibayar oleh Saksi DARWIS sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya akan dilunasi setelah barang laku terjual, 1 (satu) paket seberat 2,5 (dua koma lima) gram Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI jual kepada Sdr. USEN dan yang 1 (satu) paket sisanya Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI pecah lagi menjadi 7 (tujuh) paket dan Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI simpan yang kemudian ditemukan oleh Saksi ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM selaku anggota Sat. Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara pada saat penangkapan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI dapat dari menjual sabu-sabu untuk sekitar per 5 (lima) gram kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 04270/NNF/2019 tanggal 29 April 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 07492/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam dua) gram, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 07492/2019/NNF tersebut adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli maupun menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

**Ad. 1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

**Ad. 3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita Polisi dari tangan Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 04270/NNF/2019 tanggal 29 April 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 07492/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,062$  (nol koma nol enam dua) gram, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 07492/2019/NNF tersebut adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pnj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataupun menyerahkan* maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI ditangkap oleh Saksi ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM selaku anggota Sat. Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 10.00 WITA di pinggir jalan tepatnya di Jalan Propinsi Km. 26 Rt. 22 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan penggeledahan terhadap Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI, Saksi ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM selaku anggota Sat. Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dalam keadaan rusak yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket sabu-sabu di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI kenakan dan 1 (satu) paket sabu-sabu dan uang tunai senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di dalam dompet di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI kenakan lalu Saksi ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM selaku anggota Sat. Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan penggeledahan rumah Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI yang terletak di Jalan Propinsi Rt. 029 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 4 (empat) bungkus plastik C-tik dan 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan di lantai kamar rumah Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI, lalu Saksi ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM selaku anggota Sat. Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara menanyakan kepada Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI dimana lagi sabu-sabu yang lain, lalu Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI mengatakan sudah Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI jual kepada Saksi DARWIS, lalu Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI di minta oleh anggota Kepolisian untuk menunjukan rumah Saksi DARWIS lalu Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI menunjukan rumah Saksi DARWIS yang terletak di Rt. 001 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim, lalu Saksi ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM selaku anggota Sat. Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan rumah Saksi DARWIS dan Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI disuruh menunggu di mobil lalu tidak berapa lama Saksi ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM selaku anggota Sat. Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara kembali ke mobil dan Saksi DARWIS sudah di amankan oleh anggota Polisi kemudian Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI dan Saksi DARWIS beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama JEK (DPO) pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 21.00 wita di pinggir jalan pelabuhan feri Penajam dengan cara diletakkan didalam kotak rokok sampoerna dan sabu-sabu yang Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI dapat saat itu sebanyak 1 (satu) paket besar seberat 10 gram;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr. JEK adalah untuk Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI jual kembali;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI pecah menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket seberat 7 (tujuh) gram Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI jual kepada Saksi DARWIS pada hari Senin sekira pukul 00.05 WITA di rumah Saksi Darwis yang terletak di Rt. 001 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim, dan baru dibayar oleh Saksi DARWIS sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya akan dilunasi setelah barang laku terjual, 1 (satu) paket seberat 2,5 (dua koma lima) gram Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI jual kepada Sdr. USEN dan yang 1 (satu) paket sisanya Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI pecah lagi menjadi 7 (tujuh) paket dan Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI simpan yang kemudian ditemukan oleh Saksi ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM selaku anggota Sat. Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI dapat dari menjual sabu-sabu untuk sekitar per 5 (lima) gram kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil menjadi menjual narkoba golongan I, sehingga Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena terdapat kata “atau” sehingga Hakim tidak perlu membuktikan unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum secara keseluruhan, melainkan hanya satu saja apakah tanpa hak ataupun melawan hukum saja ;

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lebih spesifikasi lagi Pasal 41 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 mengenai Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, selain itu Terdakwa bekerja sebagai buruh sehingga tidak memenuhi kriteria penyalur Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009. Berdasarkan fakta tersebut, maka Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pnj*





Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu telah disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,17 gram / berat neto 0,06 gram disisihkan untuk pemeriksaan Labfor cabang Surabaya dan 6 (enam) paket dengan berat bruto 1,83 gram / berat neto 0,66 gram dimusnahkan oleh penyidik Polres berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor SP.Sita/26.e/V/2019/Resnarkoba, tertanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sisa narkotika jenis sabu hasil pengujian yang dikembalikan oleh Labfor cabang Surabaya adalah berat netto 0,042 gram;

Menimbang, bahwa sisa narkotika jenis sabu hasil pengujian Labfor cabang Surabaya adalah berat netto 0,042 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) bungkus plastik C-Tik, 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih dalam keadaan rusak, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah dompet merk 501, 1 (satu) lembar celana panjang kain warna coklat muda telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) merupakan hasil kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI RIYANTO Bin KASRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sisa sabu-sabu dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan berat Netto 0,042 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 4 (empat) bungkus plastik C-Tik;
  - 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih dalam keadaan rusak;
  - 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik;
  - 1 (satu) buah dompet merk 501;
  - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna coklat muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, oleh GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini, berdasarkan Dispensasi/Izin Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 121/KMA/HK.01/04/2019 Tanggal 26 April 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka yang untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARIA WIDIA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

ARIA WIDIA, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H.,M.Hum.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21